



PENETAPAN

No. 540 / Pdt. P / 2018 / PN. Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

RIWONDO, lahir di Medan tanggal 07 Mei 1981, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Jalan Marelan II Pasar IV Timur, Lingkungan 27, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat bukti surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Menimbang bahwa, Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Agustus 2018 dengan register No. 540/Pdt.P/2018/PN.Mdn. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saya dilahirkan di Marelan pada tanggal 1 Maret 2012, anak perempuan dari RIWONDO dan MAHAIRANI sebagaimana bukti Akta Lahir No. 1271-LT-19102016-0221 tertanggal 20 Oktober 2016 dari Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan (fotocopy terlampir) ;
- Adapun tahun lahir anak Pemohon yang dikehendaki dari tahun 2013 diganti menjadi tahun 2012 ;
- Bahwa tahun yang tertera di Akta Lahir dan KK (Kartu Keluarga) adalah orang sama ;
- Bahwa untuk memperbaiki tahun Akta Lahir maka secara hukum Pemohon membutuhkan suatu Penetapan dari pengadilan negeri di tempat

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 540/Pdt.P/2018/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili yang menetapkan secara sah atas perbaikan tahun di Akta Lahir anak Pemohon tersebut dan kemudian dicatatkan pada Akta Kelahiran ;

- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Medan maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon harus mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini. Dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir dari 2013 menjadi 2012 sebagaimana bukti Akta Lahir No. 1271-LT-19102016-0221 tertanggal 20 Oktober 2016 dari Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan ;
- Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk golongan warga Negara di Medan seterimanya salinan dari penetapan ini mana kala telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar membuat catatan perbaikan tahun Pemohon pada Akta Lahir bersangkutan ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang menetapkan secara sah atas perbaikan tahun di Akta lahir anak Pemohon tersebut dan kemudian dicatatkan pada Akta Kelahiran ;
- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Medan maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon harus mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun dari 2013 menjadi 2012 sebagaimana bukti Akta Lahir No. 1271-LT-19102016-0221 tertanggal 20 Oktober 2016 dari Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Kota Medan ;
- Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk golongan warga Negara di Medan seterimanya salinan dari penetapan ini mana kala telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar membuat catatan perbaikan tahun Pemohon pada Akta Lahir bersangkutan ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 540/Pdt.P/2018/PN. Mdn.



Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama RIWONDO, NIK : 1271120705810003 (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga : RIWONDO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Surat Keterangan Kelahiran No. 031 RB EA V 2018 atas nama LARAS PRADISTI dari Klinik Pratama Ela Azmi, Jalan Jala IX No. 8, Kel. Paya Pasir Marelان Medan, tertanggal 20 Mei 2018 (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19102016-0221 atas nama LARAS PRADISTI yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 20 Oktober 2016 (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/33/II/2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, atas nama RIWONDO dengan MAHAIRANI (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Bukti surat-surat tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa, disamping mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Saksi I : SRI MARTINI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan tahun dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Laras Pradisti dari tahun 2013 menjadi tahun 2012 untuk data sekolah ;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Laras Pradisti lahir pada tahun 2012, karena Saksi yang mencari becak untuk mengantar



isteri Pemohon melahirkan di Klinik Pratama Ela Azmi pada tahun 2012 ;

Saksi II : ANDRI RENALDI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi yang berjarak lima rumah dari rumah Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon yang bernama Laras Pradisti lahir pada tahun 2012 dari ibu Saksi yang menjenguk isteri Pemohon sewaktu melahirkan di klinik ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan seperti disebutkan dalam permohonannya ;

Menimbang bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan dan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam sidang dan tercatat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 adalah untuk kepentingan dan masa depan anaknya tersebut ;

Menimbang bahwa, Pemohon berkeinginan untuk mengganti tahun dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Laras Pradisti dari tahun 2013 menjadi tahun 2012 untuk data sekolah ;

Menimbang bahwa, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Sri Martini dan Andri Renaldi ;

Menimbang bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Marelان II Pasar IV Timur, Lingkungan 27, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, di mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa permohonan Pemohon (bukti P-1, P-2) ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Mahairani secara agama Islam pada tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2010 yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Labuhan Deli (bukti P-5);

Menimbang bahwa, dari perkawinan tersebut Mahairani telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Laras Pradisti, lahir di Medan pada tanggal 01 Maret 2012 (bukti P-3) ;

Menimbang bahwa, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19102016-0221 atas nama LARAS PRADISTI yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 20 Oktober 2016 tertulis tanggal lahir yang bersangkutan 01 Maret 2013 (bukti P-4) ;

Menimbang bahwa, untuk kebenaran data sekolah maka perlu diadakan perbaikan tahun dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Laras Pradisti dari tahun 2013 menjadi tahun 2012 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun dari 2013 menjadi 2012 sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19102016-0221 tertanggal 20 Oktober 2016 dari Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberitahukan perbaikan tahun lahir tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar perbaikan tahun lahir

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 540/Pdt.P/2018/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **30 Agustus 2018** oleh kami **SABARULINA Br. GINTING, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JANSON MANIHURUK, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

JANSON MANIHURUK, SH., MH.

SABARULINA Br. GINTING, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran perkara	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Panggilan Pemohon	: Rp	150.000,-
- Sumpah	: Rp	20.000,-
- Proses permohonan	: Rp	150.000,-

J u m l a h : Rp 361.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 540/Pdt.P/2018/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan No. 540/Pdt.P/2018/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)